



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA Telp. (0756) 22605 Fax.(0756)22143
PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 900/10/Kpts/DKPS-PS/2016

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA GAJI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan efektivitasnya pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Bendahara Gaji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/21/Kpts/BPT-PS/2016 tanggal 6 Januari 2016 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Bendahara Gaji Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Bendahara Gaji dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

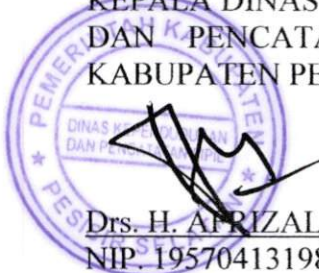
1. Menyusun dan menyiapkan daftar pembayaran gaji, tunjangan dan rapel pegawai yang telah mendapatkan persetujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Membuat rekapitulasi potongan-potongan gaji pegawai sesuai dengan persetujuan atasan agar tertib administrasi;
3. Menyiapkan dan menghitung jumlah gaji pegawai, memasukkan kedalam amplop sesuai dengan pembayaran gaji pegawai yang harus diterima;
4. Membayar uang gaji, tunjangan dan rapel pegawai sesuai dengan daftar pembayaran yang telah ditandatangani masing-masing pegawai;
5. Menghimpun dan mengoreksi kelengkapan daftar pembayaran gaji tunjangan dan rapel yang telah dibayarkan uangnya sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban;

- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 bulan terhitung Januari sampai Desember 2016.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Januari 2016 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 11 Januari 2016

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Drs. H. AFRIZAL

NIP. 195704131986111001

Tembusan, Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Sdr. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Arsip.

Lampiran : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 900/ 10 / Kpts/DKPS-PS/2016

TANGGAL : 11 Januari 2016

TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA GAJI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016

NO	NAMA	NIP	KETERANGAN
1	GANEZA RIVALDO	19860106 200801 1 003	Bendahara Gaji

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan




Drs. H. AFRIZAL

NIP. 19570413 198611 1 001